



**Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Pilkada
Serentak 2015 di Kabupaten Rembang (Studi Pemenangan
Pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE)**


Skripsi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada Program Studi Ilmu Politik

Disusun oleh :

Zainal Abidin

3312412070



JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Maret 2017


Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. Setiajid, M. Si
NIP. 196006231989011001


Pembimbing II



Puji Lestari S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan




Drs. Tijan M.Si SEMARANG
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul **Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Rembang (Studi Pemenangan Pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE)** ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari :
Tanggal :

Penguji Utama




Drs. Sunarto, S.H., M.Si.
NIP. 19196306121986011002

Penguji I



Drs. Setiajid, M. Si.
NIP. 196006231989011001

Penguji II




Puji Lestari S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 6 Maret 2017

Zainal Abidin

NIM: 3312412070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ “Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” (Al Insyiraah ayat 5). Selayaknya skripsi dan persaingan dalam pilkada yang membutuhkan strategi dan perjuangan untuk sampai ketahap akhir dan meraih kemenangan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan kasih sayang serta nasihatnya.
2. Kakak dan adik tercinta yang senantiasa menjadi semangatku.
3. Teman seperjuangan Amin, Ichsan, Rifvan, Ady, Slamet, Wahyu Eko, serta teman-teman Ilmu Politik FIS UNNES tahun 2012.
4. Teman sekaligus senior Fatur, Firman, Mukhlis, Very, Unggul, Nizar, Faizin yang sering membantu dan berbagi pengalaman serta pengetahuan.
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

SARI

Abidin, Zainal. 2017. *Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Rembang (Studi Pemenangan Pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE)*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I. Drs. Setiajid, M.Si, Dosen Pembimbing II. Puji Lestari, S. Pd., M.Si. 109 hlm.

Kata Kunci: Strategi Politik, Calon Independen, Pilkada.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) cenderung didominasi oleh pasangan calon yang diusung partai politik (Parpol). Calon independen (perseorangan) masih jarang yang bisa memenangkan Pilkada. Buktinya sebanyak 15 pasangan calon independen dari 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang ikut bertarung dalam Pilkada tahun 2010-2011 semuanya kalah. Untuk pertama kalinya calon independen berhasil memenangkan Pilkada di Kabupaten Rembang tahun 2015, yaitu pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE. Maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui strategi politik pasangan independen Hafidz-Bayu melawan pasangan calon yang diusung partai politik dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung kemenangan pasangan independen Hafidz-Bayu di Pilkada Kabupaten Rembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pertama yang dilakukan pasangan Hafidz-Bayu adalah menyewa konsultan politik untuk memberikan rekomendasi strategi kemenangan. Memilih mantan ketua KPU Kabupaten Rembang, Muhammad Affan sebagai ketua tim sukses. Pasangan Hafidz-Bayu juga menjalin kerjasama dengan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja, Atna Tukiman yang mencalonkan anak menantunya sebagai wakil bupati. Santri, wali santri dan alumni Pondok Pesantren MUS Sarang juga diarahkan untuk memilih pasangan Hafidz-Bayu. Strategi kemenangan juga dilakukan lewat penyelenggaraan *event* atau kegiatan meliputi pembagian air bersih bagi daerah yang kekeringan, ngopi bareng, wayangan, sunatan massal, turnamen futsal, dan festival musik *thong-thong lek*. Isu politik tentang degradasi peran partai politik juga digunakan oleh tim sukses untuk melemahkan posisi pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Kampanye lewat media sosial (*facebook, twitter, instagram*) untuk mencari dukungan pemilih pemula. Faktor-faktor pendukung kemenangan pasangan Hafidz-Bayu adalah didukung partai Nasdem, PPP dan PAN. Kedudukan H. Abdul Hafidz sebagai petahana bupati lebih diunggulkan dari segi citra politik dan pengalaman dalam pemerintahan. Pendanaan yang cukup mengingat keduanya sama-sama memiliki *basic* pengusaha. Saran yang dapat disampaikan adalah; (1) kepada calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada selanjutnya agar menggunakan strategi politik yang baik; (2) Bagi calon independen agar konsisten dengan jalur yang dipilihnya, agar tidak menimbulkan kebingungan dan ambiguitas bagi masyarakat. (3) Kepada masyarakat atau pemilih agar lebih memperhatikan kualitas, ketokohan dan pengalaman calon kepala daerah yang akan dipilih.

PRAKATA

Dengan Ridho Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang dan limpahan rahmat, taufik, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Berkat dukungan dari banyak pihak maka skripsi yang berjudul Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Rembang (Studi Pemenangan Pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE) dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing I bapak Drs. Setiajid, M.Si dan ibu Puji Lestari S.Pd., M.Si dosen pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan keikhlasan, kesabaran dan ketelitian.

Penghargaan serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan dalam mengikuti kuliah selama ini.
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Tijan M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan serta izin untuk melaksanakan penelitian.
4. Bapak Drs. Setiajid, M.Si, pembimbing pertama yang teliti dan sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Puji Lestari S.Pd., M.Si, pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan motivasi luar biasa sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Unnes yang memberikan bekal ilmu, inspirasi dan dukungan moril kepada penulis.
7. Ketua Tim Sukses pasangan H. Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto, SE bapak Muhammad Affan yang telah memberi kesempatan penelitian kepada penulis.
8. Ketua DPD partai Nasdem Kabupaten Rembang bapak Dr. Sugeng Ibrahim yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis dalam proses penelitian.
9. Komisioner KPU Kabupaten Rembang bapak Muchammad Salam, S.IP yang bersedia menjadi informan dan memberikan sejumlah data pendukung penelitian dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik moril maupun motivasi kepada penulis.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis diatas mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Wallahu alam bi shawab.

Semarang, Maret 2017



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan istilah	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	12
B. Calon Independen (Perseorangan).....	13
1. Dinamika Calon Independen di Indonesia	13
2. Regulasi Calon Independen.....	17
3. Kekurangan dan Kelebihan Calon Independen.....	20

4. Faktor-faktor Pendukung Calon Independen.....	22
a. Kualitas Kandidat.....	22
b. Citra Politik.....	24
c. Modal Sosial	24
d. Modal Finansial	25
C. Partai Politik	26
1. Konsep Perwakilan (Representatif)	27
2. Sistem Multipartai dalam Presidensialisme	28
3. Degradasi Peranan Partai Politik	29
D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	30
1. Pilkada Serentak	32
E. Strategi Politik	34
1. Marketing Politik	34
2. Strategi Pendekatan	37
3. Strategi Kampanye	40
F. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Alat dan Teknik Pengumpulan data	44
E. Uji Validitas Data	45
F. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Kabupaten Rembang.....	49
2. Profil Pasangan Independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE	53
3. Strategi Politik Pasangan Independen dalam Memenangkan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Rembang.....	60
a. Pemilihan Juru Kampanye dan Pengembangan Jejaring Komunitas	62
b. Pemanfaatan Konsultan Politik untuk Membangun Opini Publik	70
c. Strategi Pemenangan Melalui Penyelenggaraan Event	71
d. Pemilihan Isu dalam Kampanye Politik	77
4. Faktor-faktor Pendukung Kemenangan Pasangan Hafidz-Bayu.	83
a. Pasangan Independen yang Didukung Partai Politik	83
b. Figur Petahana	89
c. Harta Kekayaan Pasangan Hafidz-Bayu	90
B. Pembahasan	95

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Peta Kabupaten Rembang.....	50
Tabel 2. Data Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang	51
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Rembang	52
Tabel 4. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015	61
Tabel 5. Kepercayaan Publik terhadap Institusi Negara	79



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Penyerahan Dukungan Calon Independen	19
Gambar 2.2 Dinamika Sistem Pilkada di Indonesia	33
Gambar 2.3 Strategi Kampanye	40
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir	41
Gambar 3.1 Triangulasi Pengujian Validitas Data	46
Gambar 3.2 Analisis Data Kualitatif	48
Gambar 4.1 Profil Pasangan Independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE	53
Gambar 4.2 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang ...	60
Gambar 4.3 Pasangan independen Hafidz-Bayu dalam acara konsolidasi partai Nasdem bersama Surya Paloh	66
Gambar 4.4 Pasangan independen Hafidz-Bayu bersama pimpinan KSP Bhina Raharja dan karyawan	67
Gambar 4.5 Dukungan dari mbah Maimun Zubair dan pengasuh ponpes MUS Karangmaru Sarang Rembang	68
Gambar 4.6 Dukungan komunitas tionghoa Lasem kepada pasangan Hafidz-Bayu.....	69
Gambar 4.7 H. Abdul Hafidz saat menjadi pembicara dalam acara pernikahan..	73
Gambar 4.8 Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pasangan independen Hafidz-Bayu	77
Gambar 4.9 Baliho besar dan stiker di mobil menjadi media kampanye pasangan Hafidz-Bayu	83
Gambar 4.1.1 Dukungan partai Nasdem, PAN dan PPP kepada pasangan independen Hafidz-Bayu	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2. Surat Keterangan Rekomendasi Judul
- Lampiran 3. Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4. Surat Tugas Panitia Ujian Skripsi
- Lampiran 5. Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi
- Lampiran 6. Daftar Informan yang diwawancarai saat penelitian
- Lampiran 7. Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015
- Lampiran 8. Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- Lampiran 9. Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015
- Lampiran 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015
- Lampiran 11. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rembang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015
- Lampiran 12. Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015
- Lampiran 13. Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang Penetapan Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015
- Lampiran 14. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015
- Lampiran 15. Transkrip Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konstitusi hasil amandemen, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi presidensial. Partai politik (Parpol), pemilihan umum (Pemilu) dan parlemen adalah elemen-elemen penting dalam bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik mewadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat, Pemilu menjadi arena kontestasi demokratis bagi partai politik dan calon independen (perseorangan). Sedangkan parlemen bertugas merumuskan kebijakan yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah hasil Pemilu (eksekutif).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu didominasi oleh pasangan calon yang diusung partai politik. Secara umum memang pengisian jabatan kepala daerah harus melalui jalur partai politik. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 56 ayat 2 dan pasal 59 ayat 3. Dijelaskan bahwa calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang melakukan koalisi. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon kepala daerah, selanjutnya memproses bakal calon tersebut melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Baru kemudian pasangan calon mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa “partai politik di satu sisi, mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara” (dalam Anggraini, 2013:15).

Tetapi dalam dinamika selanjutnya muncul calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen (*perseorangan*). Calon independen hadir sebagai representasi dari adanya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan didukung putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUUV/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 56 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4 karena hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik saja.

Kehadiran calon independen dalam jangka panjang diprediksi akan menyederhanakan jumlah partai secara natural sekaligus membuka mata Parpol untuk terus mengevaluasi, mengoreksi dan memperbaiki kinerjanya. Terlebih kondisi partai politik saat ini yang fluktuatif, tergantung dengan arah percaturan politik, menjadikan mayoritas Parpol cenderung tidak sehat. Adanya degradasi peranan partai politik tersebut dianggap sebagai penyebab utama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai politik. Banyak oknum dari partai politik yang terkena kasus korupsi, suap, narkoba dan tindak kriminalitas lainnya. Mayoritas partai politik juga bermasalah di internal partai terutama berkaitan dengan masalah pimpinan partai dan kepengurusan.

Keikutsertaan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati dari jalur independen diproyeksi akan tetap sulit mengungguli figur yang diusung oleh partai politik. Calon independen dipandang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tingkat kesolidan tim, lemahnya dukungan maupun kapasitas infrastruktur politik yang dimiliki dan cenderung hanya mengandalkan popularitas dibanding elektabilitas. Intensitas dan pola sosialisasi yang dilakukan oleh Parpol biasanya sudah terstruktur dengan basis kekuatan politik dan kerja mesin politik yang jelas. Selain itu, posisi eksekutif yang diisi oleh calon independen yang menang akan cenderung lebih sulit memperoleh legitimasi politik dari DPRD provinsi atau kabupaten/kota, karena representasi dari kekuatan berbagai Parpol yang ada dalam lembaga legislatif.

Umumnya calon independen akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan kompromi atau *bargaining* politik. Berbeda dengan partai politik yang sudah mempunyai wakil-wakil atau fraksi yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil non partai dalam parlemen seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetap saja wakil partailah yang mayoritas memegang peranan utama dalam penyusunan undang-undang. Peranan partai politik menjadi vital karena tidak hanya sebagai kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab politik (*political responsibility*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Tahun 2010 terdapat 17 Pilkada di Jawa Tengah, dimana ada 6 Kabupaten yang terdapat pasangan calon independen yaitu Kabupaten Kendal (1 pasangan), Magelang (1 pasangan), Wonosobo (1 pasangan), Purworejo (2 pasangan), Rembang (2 pasangan) dan Kota Pekalongan (1 pasangan). Tahun 2011 dari 8 Pilkada terdapat 4 Kabupaten yang ada pasangan calon independen antara lain Kabupaten Pekalongan (1 pasangan), Kabupaten Sragen (2 pasangan), Kabupaten Banjarnegara (1 pasangan), dan Kabupaten Pati (3 pasangan). Sebanyak 25 Pilkada di Jawa Tengah yang telah terselenggara pada tahun 2010-2011 tidak ada satupun calon independen yang berhasil memenangkan Pilkada (Sumber olah data: <http://kpu-jatengprov.go.id>, di akses tanggal 4 Juni 2016).

Pada tanggal 9 Desember 2015 telah diselenggarakan Pilkada serentak pertama kali secara nasional di berbagai wilayah di Indonesia. Pilkada serentak yang digelar pada 269 kabupaten dan kota menorehkan rekor tersendiri. Untuk pertama kalinya, pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen (perseorangan) memenangkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Rembang. Yaitu pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE yang berhasil mengalahkan lawan politiknya dengan selisih perolehan suara cukup jauh. Calon independen atau perseorangan sejauh ini memang belum pernah menang dalam Pilkada di Rembang. Pada pemilihan kepala daerah sebelumnya tahun 2010, ada dua pasangan calon yang maju lewat jalur independen (perseorangan), tetapi keduanya gagal untuk mengungguli perolehan suara dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang diusung oleh partai politik.

Unggul telak di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, pasangan independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE memperoleh suara terbanyak dengan 237.963 suara sah (69 persen dari total suara). Pasangan Hamzah Fatoni-Ridwan meraup 35.270 suara sah (10 persen) dan Sunarto-Kuntum Khairu Basa meraih 74.133 suara sah (21 persen). Jumlah data pemilih total di Rembang yang mencapai 485.544 orang dengan tingkat kehadiran sebanyak 355.934 orang (73 persen tingkat partisipasi masyarakat) dan sekitar 129.610 orang (27 persen golput). Berdasarkan rekap juga diketahui, jumlah suara tidak sah sebanyak 8.568. Partisipasi Pilkada kali ini menurun dari 79 persen pada Pilkada sebelumnya tahun 2010 menjadi hanya 73 persen di tahun 2015 (Sumber data: <http://kpud-rembangkab.go.id>, diakses tanggal 5 Juni 2016).

Oleh karena itu, kemenangan pasangan independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE dalam Pilkada serentak di Kabupaten Rembang merupakan hal penting untuk diteliti lebih dalam. Fokus penelitian terutama berkaitan dengan strategi politik yang digunakan oleh pasangan calon independen melawan pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Faktor-faktor apa yang mendukung kemenangan pasangan independen ditengah dominasi dan kekuatan partai politik. Strategi politik menjadi mutlak dibutuhkan bagi siapa saja yang ingin menang dalam persaingan politik, terlebih dalam persaingan Pilkada. Baik itu calon kepala daerah yang maju lewat jalur independen (perseorangan) ataupun yang diusung Parpol semuanya harus menyiapkan strategi politik. Karena lawan-lawan politik akan secara *intens* melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.

Dengan dibukanya peluang calon independen maju dalam Pilkada, harus diikuti dengan langkah-langkah konkret agar mempunyai posisi tawar yang sama dengan calon yang diusung oleh partai politik. Calon independen yang berani tampil dalam pilkada harus lebih memperhatikan strategi dan dukungan dari faktor integritas, ketokohan maupun ekonomi. Keberhasilan memenangkan pilkada tidak terlepas dari bagaimana strategi politik yang dimainkan oleh masing-masing pasangan calon. Strategi politik yang baik harusnya dibuat berdasarkan konsep yang modern dan mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pasangan independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE mengungguli jauh perolehan suara dari kedua lawan politiknya yang diusung penuh oleh Parpol menjadi menarik untuk diteliti. Apalagi partai-partai besar seperti Demokrat, PDIP, Golkar, PKB, PPP sudah memiliki basis massa yang kuat di Kabupaten Rembang. Kemudian dua lawan politiknya juga pernah memegang jabatan penting dalam periode pemerintahan sebelumnya yaitu Hamzah Fatoni sebagai mantan Sekretaris Daerah dan Sunarto yang merupakan anggota DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan pada Pilkada kali ini cukup berimbang dan kompetitif. Menjadikan kemenangan pasangan independen ini lebih menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Rembang (Studi Pemenangan Pasangan H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi politik pasangan independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE melawan pasangan yang diusung oleh partai politik dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Rembang?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung kemenangan pasangan independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang ada di dalam rumusan masalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui strategi politik yang digunakan pasangan independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE melawan pasangan yang diusung partai politik dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung kemenangan pasangan independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait mata kuliah pada Program Studi Ilmu Politik.

b. Secara praktis

Secara langsung berinteraksi dengan aktor politik dan mengamati strategi yang digunakan khususnya oleh pasangan independen dalam pemenangan pilkada serentak 2015 di Kabupaten Rembang.

2. Bagi Pihak Lain

a. Masyarakat

Memberikan informasi tentang strategi politik yang dijalankan oleh pasangan independen dalam pemenangan Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Rembang.

b. Politisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi bagi aktor politik praktis dalam menyusun strategi politik praktis terutama dalam persiapan pemenangan pasangan yang akan maju dalam Pilkada selanjutnya melalui jalur independen.

c. Akademisi

Sebagai referensi bagi kalangan akademisi untuk mendukung proses penelitian lainnya, berkaitan dengan fenomena politik khususnya strategi politik oleh pasangan yang maju lewat jalur independen (perseorangan) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

E. Batasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya salah tafsir mengenai judul penelitian ini, arah penelitian dan tujuan yang akan dicapai maka perlu untuk memberikan batasan penegasan judul yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Calon Independen

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada selalu didominasi oleh calon yang berasal dari partai politik. Hal ini membuat banyak pihak memberikan tuntutan terhadap lahirnya peraturan bagi calon independen (perseorangan). Secara sederhana pengertian calon independen adalah calon perseorangan yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya.

Di sisi lain, calon independen yang akan maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah menghadapi konsekuensi yang berat. Meskipun bertarung sendirian tanpa dukungan partai politik, pada akhirnya pimpinan daerah yang merupakan calon independen tetap harus mengadakan kerja sama dengan fraksi yang berkuasa, dimana kebijakan pemerintah daerah tetap diawasi oleh DPRD. Masih jarang calon independen yang menang dalam Pilkada diberbagai daerah ketika berhadapan dengan calon yang diusung oleh partai politik.

2. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008: 404).

Dari pendefinisian di atas dapat diambil pengertian mengenai partai politik, yaitu sebuah kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dan cita-cita. Terutama dalam memperebutkan kekuasaan di dalam negara. Untuk mewujudkan cita-cita partai politik membutuhkan simpati dan dukungan suara baik dari anggota (kader) partai maupun masyarakat pemilih untuk memperoleh mandat kekuasaan (legitimasi) guna memperoleh kemenangan partai dalam pemilihan umum atau Pilkada. Biasanya partai politik lebih terstruktur, memiliki basis massa yang kuat dan mesin politik yang lebih baik dibandingkan dengan calon perseorangan.

3. Strategi Politik

Pendekatan dan strategi politik dilakukan para kontestan untuk dapat memenangkan Pemilu. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran (*size*) pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencoblosan. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara *intens* melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik (Firmanzah, 2008: 109).

Jadi, strategi politik yang dimaksud adalah pendayagunaan segala potensi yang dimiliki oleh kandidat atau kontestan yang akan bertarung dalam Pemilu atau Pilkada untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan politik. Strategi politik menjadi hal yang penting, tidak hanya bagi partai politik dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi non partai politik. Begitu juga dengan calon independen yang maju dalam Pilkada, tentu membutuhkan strategi politik agar dapat bersaing dengan lawan politik khususnya partai politik yang memiliki infrastruktur dan mesin politik lebih kuat.

4. Pilkada Serentak

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan pemilihan umum di tingkat daerah. Pilkada langsung diterapkan pertama kalinya di Indonesia sejak bulan Juni tahun 2005. Tujuannya untuk memenangkan jabatan politik (Gubernur dan Bupati/Walikota) secara langsung dan demokratis.

Pada 17 April 2015, KPU *launching* Pilkada serentak. Tahap ketiga pemukulan gong sebanyak sembilan kali, tanda dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015. Pilkada serentak merupakan Pilkada langsung yang dilakukan secara serentak secara nasional setiap lima tahun sekali untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan Pilkada serentak diprediksi mampu menghemat pengeluaran anggaran negara dan efisiensi waktu dan tenaga penyelenggara dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan keterbukaan pelaksanaan Pilkada serentak itu sendiri.

5. Pemenangan

Pemenangan yang dimaksud adalah keberhasilan calon independen dalam memenangkan Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Rembang dengan cara yang sistematis dan jelas, baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk menentukan langkah-langkah yang ditempuh oleh calon perseorangan dalam mensosialisasikan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan pada masyarakat dalam rangka memenangkan pemilihan kepala daerah. Munculnya calon Independen masih tergolong baru dalam penyelenggaraan Pilkada yang ada di daerah. Sehingga prosentase kemenangan yang didapat juga masih jarang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Abdul Muluk Lubis, calon independen dalam Pilkada lahir salah satunya disebabkan oleh keinginan masyarakat yang kecewa terhadap kinerja partai politik. Pelaksanaan calon independen dalam Pilkada di beberapa daerah telah terlaksana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang calon independen. Namun jika dikaitkan dengan hasil yang diperoleh oleh calon independen, masih jauh tertinggal dengan hasil perolehan calon dari partai politik (dalam Ulfah, 2012: 30).

Legalis Mahaaditya Syahadat dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas calon independen dalam Pilkada Lampung tahun 2008 adalah fenomena masyarakat yang lebih mempercayai calon independen, waktu pelaksanaan masa kampanye yang terbatas, faktor figur (ketokohan) dalam bursa pemilihan pilkada, pentingnya kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik (dalam Ulfah, 2012: 30).

Sedangkan dalam penelitian ini, fokus kajian adalah menganalisis dan mendeskripsikan strategi politik dari calon independen yang menang dalam Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Rembang melawan calon yang diusung oleh partai politik, menganalisis model kampanye politik yang digunakan, kelebihan dan kelemahan calon independen dan faktor-faktor yang mendukung kemenangan pasangan independen dalam Pilkada serentak 2015 di Rembang.

B. Calon Independen (Perseorangan)

Arbi Sanit (2007:18) berpendapat bahwa calon independen ialah tokoh masyarakat yang menjadi peserta Pemilu secara perseorangan alias tanpa menggunakan mekanisme kepartaian, tetapi memanfaatkan mekanisme kemasyarakatan atau kemampuan dan kekuatan pribadi. Di berbagai negara, calon independen dihidupkan, untuk menampung aspirasi golongan minoritas, sekalipun keberhasilannya lebih sukar tercapai dalam Pemilu nasional maupun Pemilu daerah (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007).

Calon independen adalah orang yang bersedia melakukan suatu gerakan independen untuk melawan partai politik yang gemar melakukan transaksi politik (Novita, 2013: 11). Proses kandidasi calon perseorangan sangat berbeda dengan partai politik yang bisa melakukan koalisi dengan partai lain atau penunjukan kader sebagai bakal calon. Calon perseorangan harus melakukan prosedur dan proses yang panjang untuk maju dalam pertarungan Pilkada. Mulai dari pengumpulan dukungan KTP, pembentukan Tim Sukses, survey, penentuan strategi politik sampai pasca Pilkada. Apabila pasangan independen menang masih harus melakukan kompromi politik dengan orang-orang partai untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah.

1. Dinamika Calon Independen di Indonesia

Perdebatan mengenai partisipasi calon independen dalam pemilihan kepala daerah sudah lama muncul sejak disahkannya UU No 32 tahun 2004. Perdebatan muncul karena undang-undang tersebut dianggap diskriminatif dan berlawanan dengan konstitusi. Dalam konstitusi (UUD 1945) menjamin hak politik individu masyarakat untuk memilih dan dipilih. Beberapa kalangan masyarakat mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membuka pintu bagi tampilnya calon independen.

Pencalonan kepala daerah dengan sistem satu pintu melalui partai politik menuai kritik dalam jumlah yang cukup massif. Muncul tuntutan dan demonstrasi di berbagai daerah, adanya desakan dari berbagai KPU yang ada di daerah agar segera dibentuk peraturan perundang-undangan tentang calon independen, bahkan ada KPUD yang nekat menerima pendaftaran calon independen. Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera membuat payung hukum untuk membuka peluang bagi calon independen yang ingin maju dalam Pilkada.

Pemerintah bisa memilih payung hukum berupa undang-undang (UU) atau bisa juga dengan Perppu. Perppu bisa dipilih karena bersifat subjektif pada presiden, tapi kelangsungannya dibatasi sampai masa sidang DPR berikutnya. Sedangkan UU merupakan bentuk hukum yang final tanpa harus melalui bentuk hukum antara. Secara prosedural pembuatan UU harus terlebih dulu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu rencana pembuatan UU dalam satu periode (lima tahunan) yang kemudian dipenggal-penggal lagi kedalam Prolegnas tahunan sebagai prioritas yang akan dibahas.

Masalahnya, dalam Prolegnas belum ada Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait calon independen. Memang ada RUU perubahan atas UU No. 32/2004 dalam Prolegnas, tetapi belum masuk dalam prioritas, padahal keadaannya cukup mendesak. Ada empat alasan sebuah RUU baru bisa disisipkan dalam Prolegnas prioritas. Pertama, kalau ada Perppu, mau tidak mau harus disisipkan dalam Prolegnas prioritas untuk dibahas pada masa sidang berikutnya. Kedua, kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang

menyebabkan kekosongan hukum. Ketiga, kalau ada perjanjian internasional yang harus segera diratifikasi oleh DPR dengan UU. Keempat, kalau ada situasi yang mendesak atau memaksa yang harus diselesaikan dengan UU.

Pada tanggal 23 Juli 2007 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan No. 5/PUU-V/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga melalui proses yang panjang. Sebelum putusan Nomor 5/PUU-V/2007, UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diujikan terlebih dahulu dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Dalam pengajuan putusan tersebut, calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen merasa adanya diskriminasi politik. Pasal 59 ayat (1) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi :

Ayat (1): “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”

Ayat (3): “Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.”

Terbaca dengan jelas bahwa dalam penetapan pasal tersebut, yang boleh mencalonkan hanya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan 15 persen kursi atau suara di daerah yang bersangkutan. menghilangkan peluang bagi calon independen atau perseorangan yang ingin mengajukan diri. Berlawanan dengan UUD 1945 karena konstitusi menjamin Hal ini tentu membatasi hak politik individu masyarakat untuk memilih dan dipilih.

Dalam pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Kedua pasal tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2): “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung, atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Permohonan *judicial review* yang diajukan oleh seorang yang bernama Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan keikutsertaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Aceh pada akhir tahun 2006 telah menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan uji materi UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai calon independen (perseorangan). Lalu Ranggalawe dalam pokok permohonannya menyebutkan bahwa:

Dengan munculnya calon di daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang mendapat kemenangan mutlak sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, telah membuktikan bahwa rakyat sangat membutuhkan independensi dan mereka tidak percaya lagi pada partai politik yang mengusung calon karena terbukti Parpol dalam pengusungan calon sangat syarat dengan transaksi politik yaitu dengan melakukan jual beli kendaraan politik (partai) bagi calon yang akan mengikuti suksesi pilkada. Dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia apabila calon yang diusung oleh partai politik yang menang, maka tugas pertama bagi penguasa bagaimana cara untuk mengembalikan modal yang sangat rentan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Permohonan point (f)).

Hingga akhirnya melahirkan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan di dukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang di dalamnya mengatur calon independen berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

2. Regulasi Calon Independen

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon independen sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (2a) dan (2b) dimana dukungan dibagi kedalam setiap kluster. Untuk pilkada tingkat provinsi, dukungan setidaknya tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, jumlah dukungan setidaknya tersebar di lebih dari 50% kecamatan. Pasangan calon independen dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).


- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Hal lain yang perlu disertakan oleh calon perseorangan sesuai dengan pasal 59 ayat (5a) UU Nomor 12 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut.

- a. Surat pencalonan yang telah ditandatangani oleh pasangan calon independen (perseorangan).
- b. Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk.
- c. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
- d. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah wilayah kerjanya.
- f. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- g. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. dan
- h. Visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

Gambar 2.1 Alur Penyerahan Dukungan Calon Independen



Dari alur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum pendaftaran, calon independen mengumpulkan dukungan berupa fotokopi KTP. Kemudian sebelum diserahkan ke KPU untuk diverifikasi, dukungan diserahkan ke PPS terlebih dahulu. Setelah dari PPS kemudian diserahkan ke KPU untuk diverifikasi. Hasil verifikasi kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang diteruskan ke PPK kemudian disampaikan ke bakal pasangan calon. Sehingga calon independen yang lolos verifikasi persyaratan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah.

Mengumpulkan jumlah pendukung sebanyak 3%, 4%, 6% atau 6,5% dari jumlah penduduk sebagai syarat pengajuan bakal calon independen pada saat yang sama harus tampil simpati agar dipilih rakyat, calon independen harus melakukan langkah terobosan agar memperoleh hasil maksimal dalam

waktu singkat. Calon cenderung mengajukan daftar pendukung melebihi jumlah yang dibutuhkan dengan pertimbangan bahwa setelah verifikasi KPUD masih tersisa angka signifikan, karena jika tidak maka ia tidak akan lolos. Kedua, ketatnya verifikasi KPUD (Peraturan KPU No. 15 tahun 2008) sejak verifikasi faktual PPS terhadap pendukung calon perseorangan (maksimal 14 hari), kroscek di PPK (antar kelurahan, maksimal 4 hari) dan KPUD (antar kecamatan, maksimal 3 hari) yang dibantu kroscek elektronik atas daftar pendukung, tidak mentolerir pendukung ganda. Seringkali, mereka yang namanya masuk daftar pendukung tidak selamanya memilihnya pada pemungutan suara.

3. Kekurangan dan Kelebihan Calon Independen

Segala sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan peluang calon independen. Kekurangan jalur independen antara lain:

- a. Bagaimanapun partai politik tetap menjadi pilar utama demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Partai didesain untuk memainkan peran dalam setiap pengambilan kebijakan publik termasuk rekrutmen kepemimpinan.
- b. Situasi *less democratic* terlalu besar beban dan konsekuensi yang harus ditanggung calon independen. Beban moral dan finansial yang harus dikeluarkan calon independen untuk memenangkan Pilkada akan sangat besar, seperti untuk biaya kampanye dan operasional lain (dalam Ulfah, 2012: 40).

Sedangkan pengamat politik Universitas Padjajaran, Deddy Mulyana menyatakan bahwa pencalonan melalui jalur independen dinilai lebih steril dari hutang politik kepada partai politik ketimbang calon yang diusung lewat partai politik. Jika kelak calon independen menjabat kepala daerah, potensi korupsi untuk membayar hutang budi kepada partai politik dapat dihilangkan (dalam Ulfah, 2012: 23).

Calon independen dapat menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas demokrasi. Selain itu calon independen dapat menjadi pemicu meningkatnya pembangunan politik serta dapat memacu partai politik untuk berbenah diri. Dengan bermodal independensi dan legitimasi yang kuat, diharapkan calon independen menjadi kepala daerah yang lebih baik, mandiri dan tidak korupsi.

Calon independen dapat merupakan solusi dalam meningkatkan demokrasi di daerah dengan prasyarat.

- a. Kesadaran politik yang tinggi dari elite politik dan masyarakat sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang mempunyai kualitas prima dan memiliki legitimasi yang kuat karena tidak mudah digoncang oleh DPRD.
- b. Parpol akan mengusung calon kepala daerah yang berkualitas sehingga tidak ditinggalkan oleh pendukungnya.
- c. Suara rakyat menjadi sangat berharga dan penting, sehingga kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, hal ini dapat pula mengurangi suara Golput.

- d. Permainan politik uang (*money politic*) akan dapat dikurangi karena tidak mungkin menyuap lebih dari setengah jumlah pemilih untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (Kartiwa, 2008: 8-9).

4. Faktor-faktor Pendukung Calon Independen

a. Kualitas Kandidat

Sistem demokrasi memberikan peluang kepada calon independen untuk ikut dalam Pilkada. Peluang calon independen dalam pilkada maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Calon independen harus memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi positif dalam rangka memperbaiki sistem politik (dan juga sistem kepartaian).
- 2) Calon independen harus dapat mengafirmasikan fungsi-fungsi politik seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan juga harus terlembaga dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem politik yang ada.
- 3) Calon independen harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi dan tidak cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat hanya sekedar untuk mengejar ambisi kekuasaan, kepentingan pribadi dan golongan (Kaloh, 2009: 191).

Kualitas figur menurut Adman (dalam Nursal, 2004: 207).

- 1) Kualitas instrumental

Kualitas instrumental merupakan sebuah keahlian dasar yang dimiliki kandidat agar sukses melaksanakan tugasnya,

meliputi kompetensi manajerial yang berkaitan dengan kemampuan menyusun rencana, pengorganisasian, pengendalian dan pemecahan masalah, dan kompetensi fungsional adalah keahlian bidang-bidang tertentu yang dianggap penting dalam melaksanakan tugas, misalnya keahlian bidang ekonomi, hukum, keamanan, teknologi dan sebagainya.

2) Faktor simbolis

- (a) Prinsip-prinsip hidup meliputi sejumlah keyakinan atau nilai dasar yang dianut oleh seorang kandidat.
- (b) Aura emosional adalah perasaan emosional yang terpancar dari kandidat.
- (c) Aura inspirasional adalah aspek-aspek tertentu dari kandidat yang membuat orang terinspirasi, termotivasi, tergerak untuk bersikap atau melakukan hal-hal tertentu.
- (d) Aura sosial adalah representasi terhadap kelompok sosial tertentu.

3) Fenotipe optis

Kualitas kandidat juga dipengaruhi oleh fenotipe optis yaitu:

- (a) Pesona fisik adalah keindahan postur dan bentuk tubuh ada bagian-bagiannya.
- (b) Faktor kesehatan dan kebugaran kandidat terpancar dari kekuatan fisik, energetic, aktif, sportif, riang, cerah dan sebagainya.

- (c) Gaya penampilan meliputi cara dan pilihan pakaian dan bahasa tubuh yang terlihat dari kandidat.

b. Citra Politik

Citra adalah kesan simbolik yang terkonstruksi di dalam alam psikis manusia tentang sesuatu yang lain dari konstruksi itu sendiri. Garis-garis utama komunikasi menjadi sumber bagi para pejabat kebijakan untuk menciptakan citra tentang opini rakyat, massa dan kelompok (Sayuti, 2014: 214-215).

Citra politik adalah kesan dan persepsi publik terhadap apa saja yang dilakukan calon kandidat. Kandidat harus mampu menempatkan kesan, citra dan reputasi politik mereka dalam benak masyarakat. Citra politik dapat berkembang melalui proses pembelajaran politik atau sosialisasi politik yang terus menerus, melalui komunikasi politik baik yang berlangsung secara antarpersona, maupun yang berlangsung melalui media massa. Karena citra politik itu terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka dapat memunculkan kesan yang positif dan juga negatif, dimana segala sesuatu itu pasti tidak ada yang sempurna (Arifin, 2011: 5).

Pencitraan merupakan upaya untuk mendapatkan kesan baik yaitu sebagai seorang figur yang ideal dimata rakyat. Sasaran dari politik pencitraan adalah kepercayaan rakyat, agar bersedia secara sadar atau tidak sadar untuk mengikuti, meniru, dan membenarkan setiap gagasan dan tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang melakukan pencitraan tersebut.

c. Modal Sosial

Menurut Francis Fukuyama bahwa modal sosial memegang peranan penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial sebagai *sine qua non* bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial,

politik dan stabilitas demokrasi. Unsur penting dari *social contract* (kontrak sosial) ini antara lain yang disebut dengan jaringan sosial, pola-pola timbal balik, dan kewajiban bersama (dalam Pradhanawati, 2010: 57).

Kepekaan sosial, empati, kerjasama, koordinasi, diplomasi dan komunikasi sosial merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh politikus sehingga dengan kemampuan tersebut dapat melakukan kerjasama dan koordinasi sosial. Kerjasama dan koordinasi sosial dalam hal ini diartikan sebagai bentuk kerjasama dan koordinasi dengan elemen-elemen seperti media massa, LSM, pemerintah, kepolisian, jurnalis dan sebagainya. Hubungan dengan mereka perlu untuk menjamin terbentuknya jaringan komunikasi dan koordinasi sosial. Berpolitik tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan support dari jaringan yang terbentuk. Semakin luas dan solid jaringannya, semakin mempermudah pula dalam berpolitik (Firmanzah, 2011: 260).

Calon independen harus mempunyai modal sosial yang kuat misalnya rekam jejaknya bagus, punya prestasi dibidangnya, jaringannya luas, mempunyai jiwa sosial, mempunyai dana, mempunyai visi misi dan program yang jelas untuk membawa perubahan ke arah yang positif jika ingin diterima oleh semua pihak.

d. Modal Finansial

Sumber daya keuangan memainkan peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas politik yang berkelanjutan. Faktor finansial akan meningkat menjelang periode kampanye Pemilu yang menuntut pengeluaran dan belanja besar. Keterbatasan sumber daya keuangan dapat membatasi ruang gerak politik dan menggalang basis dukungan. Di sisi lain kesadaran masyarakat akan transparansi semakin tinggi, sehingga para politisi dituntut untuk lebih kreatif dan sesuai dengan koridor hukum serta ketentuan yang berlaku (Pradhanawati, 2010: 57).

Peran modal finansial begitu penting dalam Pilkada. Biaya politik yang mahal bisa menjadi hambatan bagi siapapun yang mempunyai kredibilitas dan layak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Dukungan finansial menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan bagi setiap kandidat. Partai politik atau calon independen harus pintar dalam mengatur strategi dan efisiensi finansialnya.

C. Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya kemanfaatan yang bersifat diil maupun materil (dalam Budiardjo, 2008: 404).

Samuel P. Huntington menggarisbawahi bahwa hanya partai-partai yang kuat dan terinstitusionalkan yang menjanjikan terbangunnya demokrasi yang lebih baik (dalam Haris, 2014: 45). Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Dalam kehidupan politik modern yang demokratis, keberadaan partai politik menjadi satu keharusan, sebab fungsi utama partai politik adalah bersaing untuk memenangkan Pemilu, mengagregasikan kepentingan, menyediakan alternatif kebijakan dan mempersiapkan calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan. Partai politik juga harus mampu mengartikulasikan arah dan tujuan partai, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat/konstituennya secara konstruktif.

Selain merekrut, di dalam partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya terkait dengan sejarah, misi, visi, dan strategi partai politik, tetapi juga berkaitan dengan masalah bangsa dan negara. Dalam sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian politik.

Tugas partai politik dalam hal ini adalah menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas. Calon pemimpin yang mampu menarik simpati dan perhatian masyarakat luas yang merupakan *asset* berharga partai politik. Orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan perlu diberdayakan (Firmanzah, 2008: 70).

1. Konsep Perwakilan (Representasi)

Pada dasarnya mekanisme pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik diambil berdasarkan pertimbangan bahwa mekanisme demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah berdasarkan basis partai (*party based*) dan bukan perseorangan. Partai inilah yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan kemudian mengelaborasi aspirasi masyarakat tersebut dalam politik. Pertimbangan lain, dengan persyaratan yang cukup ketat seperti ini, diharapkan agar pasangan yang ditetapkan tidak terlalu banyak, sehingga memungkinkan pemilihan kepala daerah dapat dilakukan satu putaran dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*).

Perwakilan (*representatiaon*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Anggota badan legeslatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*) (Budiardjo, 2008: 317).

Beberapa kalangan merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik cenderung mengabaikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Sehingga muncul tuntutan akan

hadirnya perwakilan fungsional (*functional representation*). Di Pakistan disediakan beberapa kursi dalam parlemen untuk golongan perempuan dan orang-orang yang berjasa di berbagai bidang, misalnya bekas pejabat tinggi seperti gubernur atau menteri, dari kalangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan profesi seperti pengacara. Tujuannya untuk memasukkan sifat profesional dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Konsep tersebut juga bisa diterapkan dalam sistem Pilkada di Indonesia melalui munculnya calon independen (perseorangan) sebagai alternatif mewakili kepentingan rakyat melengkapi dominasi partai politik.

2. Sistem Multipartai dalam Presidensialisme

Secara teoritis sistem demokrasi presidensial yang menjadi pilihan bangsa Indonesia menjanjikan pemerintahan yang stabil karena masa jabatan presiden yang bersifat tetap (*fix term*). Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki legitimasi yang kuat. Prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam presidensialisme memungkinkan tegaknya sistem *checks and balances* di antara dua cabang kekuasaan pemerintahan tersebut.

Saat pemilihan presiden kemungkinan besar menghasilkan “*Presiden Minoritas*”, yakni presiden dengan basis politik minoritas di parlemen. Sama halnya ketika pemilihan kepala daerah saat Pilkada. Kemudian konsekuensi dari sistem pemilu perwakilan berimbang (*proportional representative system*) adalah munculnya para wakil rakyat (*legislator*) yang memiliki loyalitas ganda yaitu loyalitas kepada parpol yang mengusulkannya dan kepada konstituen atau rakyat yang memilihnya (Haris, 2014: 10).

Dalam keadaan ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan kompromi dengan partai lainnya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai koalisi yang dapat ditarik kembali. Di lain

pihak partai oposisi juga kurang memainkan peranan yang jelas oleh karena sewaktu waktu partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai kepentingan di dalamnya. Peta kekuatan politik hasil Pemilu legislatif di parlemen kemungkinan besar sangat fragmentatif karena tidak ada partai politik yang meraih kursi mayoritas. Konflik antara presiden dan parlemen bisa menimbulkan jalan buntu politik (*deadlock*) dan menghasilkan demokrasi presidensial yang tidak efektif dan tidak stabil.

3. Degradasi Peranan Partai Politik

Berdasarkan survei nasional LSI tahun 2007 menyebutkan bahwa secara umum warga mendukung prinsip dimana setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum baik itu pemilihan presiden maupun kepala daerah. Warga menghendaki agar pencalonan presiden, gubernur, walikota dan bupati tidak hanya oleh partai politik tetapi juga boleh oleh kelompok-kelompok di luar partai. Pencalonan hanya oleh partai politik dipandang publik sebagai pengekangan terhadap hak-hak politik warga. Kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap pelaksanaan demokrasi sejauh ini memperkuat gagasan munculnya calon independen. Rendahnya kepercayaan publik pada partai politik dapat pula menjadi faktor meningkatnya dukungan terhadap calon independen (dalam Ulfah, 2012: 23).

Kegagalan partai politik diantaranya adalah kegagalan organisasi atau institusi, kegagalan kepemimpinan dan kegagalan taktik atau strategi. Kegagalan organisasi hampir dialami oleh semua partai politik. Konflik internal yang dialami oleh partai-partai besar dan kecil pada umumnya bersumber pada pelanggaran aturan main yang sebagian besar dilakukan oleh pemimpin atau ketua umum partai masing-masing. Keputusan dan pilihan politik tidak jarang ditentukan secara sepihak dan oligarkis oleh segelintir atau bahkan seorang pemimpin partai saja. Penolakan pemimpin partai untuk

melepaskan jabatan rangkapnya (jabatan partai dan jabatan publik) merupakan indikasi bagi kualitas sikap dan perilaku yang rendah.

D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Sebuah instrumen yang diperlukan bagi partisipasi ialah sistem Pemilu. Jika sistem ini tidak memperbolehkan warga negara untuk menyatakan pilihan-pilihan dan preferensi politik mereka, maka pemilu bisa menjadi kegiatan yang hampir tidak bermakna (Efriza, 2012: 355).

Menurut R. William Liddle dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen dan pemimpin pemerintahan. Kepastian hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu (dalam Efriza, 2012: 358).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol dan perseorangan. Penyelenggaraan ini pada awalnya diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Menurut Sutoro Eko ada beberapa keunggulan Pilkada. Pertama, Pilkada memungkinkan proses yang lebih partisipatif, melibatkan partisipasi konstituen yang lebih luas, bukan sekadar melibatkan segelintir orang secara oligarkhis dalam DPRD. Kedua, proses partisipatif memungkinkan

terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen. Kontrak sosial (visi dan misi kandidat) bukan hanya sebagai obral janji melainkan sebagai arena pembelajaran untuk mencapai akuntabilitas pemerintah lokal kepada masyarakat. Ketiga, Pilkada memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas serta legitimate di mata masyarakat (dalam Ulfah, 2012: 37).

Pilkada merupakan pemilihan umum yang ada di daerah. Pilkada diterapkan pertama kalinya di Indonesia sejak bulan Juni tahun 2005. Semangat dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung di era sebelum reformasi, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat. Melalui Pilkada langsung, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih kepala daerah.

Pilkada langsung diharapkan lebih menjamin stabilitas pemerintahan daerah dan menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat, karena masa kerja kepala daerah yang pasti tidak bisa dijatuhkan oleh DPRD. Probabilitas aspirasi publik yang terserap lebih tinggi karena keterpilihannya ditentukan suara pemilih. Meskipun pilkada langsung juga menimbulkan kontroversi di beberapa kalangan masyarakat karena dianggap membebani anggaran negara, menimbulkan kekerasan dan konflik, kemudian masih banyak yang perlu disempurnakan baik ditataran aturan main maupun di tingkat penyelenggaraannya.

1. Pilkada Serentak

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak yang menjadi sejarah baru dalam sistem Pilkada langsung di Indonesia. Perubahan ini didasarkan atas tujuan untuk efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Pilkada serentak adalah pilkada langsung yang dilakukan secara serentak secara nasional setiap lima tahun sekali untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan. Pilkada serentak tetap dilaksanakan dengan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal dan keragaman daerah di Indonesia.

Pada 17 April 2015, KPU *launching* “Pilkada Serentak” dengan pemukulan gong sebanyak sembilan kali, tanda dimulainya pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015. Pilkada serentak diselenggarakan untuk melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas di daerahnya, kesetaraan hak warga negara dalam berpolitik dan penguatan demokrasi nasional. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua dilakukan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 merupakan langkah awal untuk menata siklus Pemilu secara nasional. Jadwal Pemilu yang selama ini tidak terkelola dengan baik telah menimbulkan kesemerawutan politik, rasionalitas pemilih rusak, konflik internal partai terus berkepanjangan, biaya politik yang ditanggung partai dan calon menjadi tinggi, dana negara terkuras dan membebani anggaran. Untuk itu, Pilkada serentak bukan sekedar untuk menghemat anggaran, yang tidak kalah penting adalah untuk membangun tatanan pemerintahan yang stabil dan efektif dalam jangka panjang.

Gambar 2.2 Dinamika Sistem Pilkada di Indonesia



Sumber: <http://kpu.go.id>, diakses tanggal 10 Juni 2016

E. Strategi Politik

Strategi politik adalah pendekatan komunikasi politik yang dilakukan oleh para kontestan atau bakal calon untuk dapat memenangkan Pemilu. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan atau bakal calon yang lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pemilihan atau pencoblosan. Strategi perlu diperkirakan oleh setiap kontestan karena pesaing juga *intens* melakukan upaya-upaya untuk memenangkan dalam persaingan politik. Dipihak lain kedekatan idologis juga menjadi kekuatan untuk menarik pemilih untuk mencontreng atau mencoblos calon yang memiliki idiologi yang sama, pemilih ini biasanya tidak mementingkan program atau visi dan misi dari kontestan atau calon yang akan maju pada pemilihan umum (Firmanzah, 2007: 123).

Strategi politik digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Strategi politik menjadi hal yang penting tidak hanya bagi partai politik dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi non-partai politik. Dalam kajian lain strategi politik diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antar berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi Pemilu maupun dalam Pilkada. Dalam pertarungan politik terutama pemilu sangat diperlukan strategi politik yang matang. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat (Efriza, 2012: 359).

1. *Marketing* Politik

Perlu strategi untuk memenangkan persaingan politik. Agar dapat memenangkan pemilihan umum atau Pilkada, maka kandidat harus memperoleh dukungan yang luas dari pemilih. Salah satu cara untuk mendapatkan dukungan adalah dengan menggunakan pemasaran (*marketing*). Penerapan metode dan konsep pemasaran dalam dunia politik disebut sebagai pemasaran politik (*political marketing*). Pemasaran politik mengincar terbentuknya makna-makna politik melalui stimulus produk politik. Makna-makna itulah yang akhirnya mengarahkan pilihan pemilih.

Firmanzah (2008:194) menyebut empat elemen 4P untuk membentuk makna politis yaitu *product, promotion, price, dan place*.

a. Produk (*Product*)

Produk yang ditawarkan merupakan sesuatu yang kompleks. Arti penting sebuah produk politik tidak hanya ditentukan oleh karakteristik partai atau kandidat saja, pemahaman pemilih juga memainkan peranan penting dalam memaknai dan menginterpretasikan sebuah produk politik. Niffenegger membagi produk politik dalam tiga kategori, 1) platform partai (*party platform*) 2). Catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau (*past record*) 3). Karakteristik pribadi (*personal characteristic*). Akhirnya, karakteristik atau ciri seorang pemimpin atau kandidat memberikan citra, simbol, dan kredibilitas sebuah produk politik (*political product*) (dalam Firmanzah, 2008: 200).

b. Promosi (*promotion*)

Promosi adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk mempengaruhi masyarakat. Kandidat dapat bekerja sama dengan sebuah agen iklan dalam membangun slogan, jargon dan citra yang akan ditampilkan. Selain itu, pemilihan media perlu dipertimbangkan. Tidak semua media tepat untuk melakukan promosi. Memilih media apa yang paling efektif dalam menstransfer pesan politik. Mengetahui adanya perbedaan tingkat penetrasi media (TV, radio, media cetak seperti koran dan majalah) dalam suatu wilayah penting dilakukan untuk menjamin efektivitas pesan politik yang akan disampaikan. Contoh melalui debat di

TV, pada acara ini publik berkesempatan melihat pertarungan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Promosi juga dapat dilakukan melalui pengerahan massa dalam jumlah besar. Media promosi lainnya adalah lambang, simbol dan warna bendera partai yang disebar melalui pamflet, umbul-umbul dan poster semasa periode kampanye.

c. Penempatan (*place*)

Kampanye politik memang harus bisa menyentuh segenap lapisan masyarakat. Kandidat harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis, demografis maupun berdasarkan keberpihakan pemilih.

1) Geografis.

Pemetaan dilakukan dengan melihat konsentrasi penduduk di suatu wilayah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya.

2) Demografis.

Pemilih dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, pemahaman akan dunia politik, kepercayaan, agama dan etnis.

3) Keberpihakan pemilih, misalnya saja berapa pendukung tradisional, berapa pendukung partai atau kandidat lain, berapa jumlah massa mengambang (*floating mass*) dan mungkin juga berapa persentase golput.

d. Harga (*Price*)

Harga mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan kandidat selama periode kampanye. Biaya iklan, publikasi, biaya rapat akbar, biaya administrasi pengorganisasian tim kampanye. Harga psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman dengan latar belakang kandidat seperti etnis, agama, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara.

2. Strategi Pendekatan

Menurut Adman Nursal, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang kandidat dalam menyampaikan pesan-pesan politik agar masyarakat memilih mereka, yaitu *push marketing*, *pull marketing*, dan *pass marketing* (dalam Pito, 2006: 216).

a. *Push Marketing*

Push marketing pada dasarnya adalah usaha agar produk politik dapat menyentuh para pemilih secara langsung atau dengan cara yang lebih personal (*constomized*), dalam hal ini kontak langsung dan personal mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: Pertama, mengarahkan para pemilih menuju suatu tingkat kognitif yang berbeda dibandingkan dengan bentuk kampanye lainnya. Politisi yang berbicara langsung akan memberikan efek yang berbeda dibandingkan dengan melalui iklan. Kedua, kontak langsung memungkinkan pembicaraan dua arah,

melakukan persuasi dengan pendekatan *verbal dan non verbal* seperti tampilan, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan isyarat-isyarat fisik lainnya. Ketiga menghumaniskan kandidat. Keempat, meningkatkan antusiasme massa dan menarik perhatian media massa.

b. Pull Marketing

Pull Marketing adalah penggunaan media dengan dua cara yaitu dengan membayar dan tidak membayar. Proses penyampaian melalui *pull marketing* yaitu penyampaian produk politik dengan memanfaatkan atau disampaikan melalui instrumen media massa. *Pull Marketing* bagian dari elemen marketing politik untuk mengefektifkan kemenangan dalam pilkada. Dalam pendekatan ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- 1) Konsistensi pesan politik. Artinya bahwa tim sukses harus menjaga agar produk politik atau tujuan yang ingin dicapai oleh calon atau kandidat yang akan maju tetap berada didalam kontrol politik.
- 2) Efisiensi biaya, khususnya untuk pemasangan iklan dalam media harus efisien.
- 3) *Timing* atau momentum. Masalah ini sangat penting dalam sebuah kampanye, khususnya dalam melontarkan isu-isu kampanye tertentu dan bereaksi terhadap pesaing atau rival.
- 4) Pengemasan, yaitu terkait dengan bagaimana sebuah substansi dikemas meliputi struktur (susunan dari pesan yang disampaikan),

format (unsur suara, visual, dan gerak), sumber (siapa, bagaimana menyampaikan pesan).

- 5) Permainan ekspresi, dalam kampanye politik optimisme yang tinggi pada setiap kandidat harus terjaga sampai akhir kampanye seakan-akan bahwa kemenangan ada dipihak mereka.

c. *Pass Marketing*

Pass marketing merupakan pihak-pihak, baik perorangan maupun kelompok yang berpengaruh besar terhadap para pemilih. Pengaruh (*influencer*) dikelompokkan kedalam dua jenis yakni *influencer* aktif dan *influencer* pasif. *Influencer* aktif adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan secara aktif untuk mempengaruhi para pemilih. Mereka adalah aktivis isu-isu tertentu atau kelompok dengan kepentingan tertentu yang melakukan aktivitas nyata untuk mempengaruhi para pemilih. Beberapa pesan tersebut disampaikan secara halus dan juga secara terang-terangan untuk mengarahkan pemilih agar memilih atau tidak memilih kontestan tertentu. Sebagian melakukan kegiatan dengan organisasi yang rapih dan sebagian lainnya secara informal.

Sedangkan *influencer* pasif adalah individu atau kelompok yang tidak mempengaruhi para pemilih secara aktif tapi menjadi rujukan para pemilih. Mereka inilah para selebriti, tokoh-tokoh, organisasi sosial, organisasi massa yang menjadi rujukan atau panutan masyarakat. Suara mereka didengar dan sepak terjang mereka memiliki makna politis


tertentu bagi para pengikutnya. Mereka memiliki pengikut dengan berbagai macam kategori seperti anggota, pendukung, dan penggemar.

3. Strategi Kampanye

Strategi kampanye adalah bentuk khusus dari strategi politik. Kampanye dilakukan dengan menggunakan media-media tertentu sebagai alat penyampai pesan. Kampanye merupakan tindakan promosi yang dilakukan oleh calon-calon yang akan berkompetisi. Media kampanye dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni melalui iklan, radio, poster, brosur, situs web, dan media sosial. Selain melalui media iklan, kampanye juga dapat dilakukan dengan kontak langsung dengan target atau warga.


Kontak langsung ini dilakukan dengan percakapan langsung, kunjungan kerumah-rumah, pertemuan-pertemuan, dan tampil sebagai speaker dalam acara publik. Kampanye dengan penerapan media tersebut merupakan pola strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat.

Gambar 2.3 Strategi Kampanye



Sumber: diolah dari Peter Schroder 2003

F. Kerangka Berfikir



Gambar 2.4 Kerangka Berfikir
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE adalah pasangan independen yang menang dalam Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2015. Pasangan Hafidz-Bayu tercatat memilih mantan ketua KPU Rembang, Muhammad Affan sebagai ketua tim sukses. Dengan pengalaman beliau selama dua periode memimpin KPU Kabupaten Rembang, cukup mensukseskan strategi politik yang dijalankan oleh tim. Pasangan Hafidz-Bayu juga memaksimalkan kyai dan pengurus pondok pesantren sebagai *influencer pasif* untuk meraih simpati dan dukungan dari santri, alumni dan wali santri. Tim sukses juga menjalin kerja sama dengan pimpinan koperasi simpan pinjam (KSP) Bhina Raharja Rembang, Atna Tukiman. Atna Tukiman bersedia mendukung pasangan independen Hafidz-Bayu karena anak menantunya Bayu Andriyanto, SE diajukan sebagai wakil bupati. Komunitas tionghoa di Lasem juga menyatakan dukungannya kepada pasangan Hafidz-Bayu dengan syarat mampu mewujudkan Lasem sebagai Heritage Town dan tiongkok kecilnya Kabupaten Rembang. Dukungan untuk pasangan Hafidz-Bayu cukup massif, karena keduanya dikenal sebagai pribadi yang ramah, dapat berbaur dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, sehingga jaringan yang terbentuk semakin luas dan

solid. Tim juga menyewa jasa konsultan politik (Indikator Politik) untuk memberikan rekomendasi strategi pemenangan yang tepat dan efektif. Strategi pemenangan juga dilakukan pasangan Hafidz-Bayu lewat penyelenggaraan *event* atau kegiatan. Beberapa kegiatan tersebut adalah pembagian air bersih bagi warga yang daerahnya terjadi kekeringan, ngopi bareng, turnamen futsal, wayangan semalam suntuk, sunatan massal dan festival thong-thong lek. Isu politik tentang degradasi peran partai politik juga digunakan oleh tim sukses untuk melemahkan posisi pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Terutama menysasar kalangan yang dianggap anti partai politik karena kecewa dengan kinerja parpol yang buruk. Pesan yang bermuatan kalimat “partai politik itu susah dipercaya, partai politik itu korup, lebih baik memilih calon independen” sempat dimunculkan oleh tim sukses.

2. Meskipun tidak diusung partai politik, pasangan Hafidz-Bayu tetap didukung oleh partai Nasdem, PPP dan PAN. Buktinya saat pendaftaran calon di kantor KPU, pimpinan dan pengurus partai Nasdem, PPP dan PAN ikut hadir mendampingi pasangan Hafidz-Bayu, menggerakkan mesin partai dan jaringannya, menghadirkan saksi-saksi di TPS serta menyiapkan tim advokat. Sebagai petahana, H. Abdul Hafidz lebih diunggulkan dari segi citra politik, publisitas, dan pengalaman dalam pemerintahan. Pak Hafidz sering menjadi pembicara dalam acara pengajian, pernikahan, sunatan dan tasyakuran dirumah-rumah warga. Citra positif yang terbentuk cukup lama tersebut menjadikan modal utama

untuk memperoleh dukungan masyarakat. Didukung dengan pendanaan yang cukup akhirnya pasangan Hafidz-Bayu berhasil menang di Pilkada Rembang. Keduanya sama-sama memiliki *basic* pengusaha yaitu pak Hafidz dengan peternakan ayam dan pertambangan batu kapur (*karst*) serta Bayu dengan bisnis perhotelan.

B. Saran

1. Kepada calon kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota) yang akan maju di Pilkada selanjutnya agar menggunakan strategi politik yang baik dan tidak menggunakan cara yang merusak nilai-nilai demokrasi seperti *black campaign* (kampanye gelap).
2. Bagi calon independen (perseorangan) agar konsisten dengan jalur yang dipilihnya, agar tidak menimbulkan kebingungan dan ambiguitas bagi masyarakat. Dengan independensi dan legitimasi yang kuat diharapkan calon kepala daerah akan lebih baik, mandiri dan tidak korupsi.
3. Kepada masyarakat atau pemilih agar lebih memperhatikan kualitas, ketokohan dan pengalaman calon kepala daerah yang akan dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianus Pito, Toni dkk. 2006. *Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi*. Bandung: Nuansa.
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haris, Syamsudin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meolong. J. Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pradhanawati, Ari. 2010. *Demokrasi Sulit Diprediksi*. Semarang: Jalanmata.
- Sayuti, Solatun Dulah. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Tesis

Anggraini, Rika. 2013. 'Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Era Pasca Reformasi, 1998-2012'. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Rosit, Muhammad. 2012. 'Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasangan Kandidat Ratu Atut dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)'. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ulfah, Irma Fitriana. 2012. 'Calon Independen dalam Pemilukada di Kabupaten Pati 2011'. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Skripsi

Sutanto. 2011. 'Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang'. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

Kartiwa. 2008. 'Solusi Atas Isu Politik tentang Calon Independen dan Ajakan Golput dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.

Novita, Amalia Harvin. 2013' Eksistensi Calon Independen Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (Studi Kasus Pasangan Dwi-Uddin).

Nurhadi, Robi. 'Demokratisasi Prosedural dalam Pilkada Jakarta. *Jurnal Politik Vol. I*. hlm. 2.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Putusan MK No.5/PUUV/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 (1) dan pasal 56 (2) UU No. 32 Tahun 2004 yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4).